Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEBERADAAN INDOMARET DI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU

Rahmadani[1], St Nurjannah[2], Erlina[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3]
Email: rahmadaniamin10@gmail.com[1], hamidnurjannah72@gmail.com[2], erlinaopu@gmail.com[3]

Abstrak
Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Indomaret Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Pokok Masalah dibagi dua sub masalah yaitu: (1) Bagaimana keberadaan Indomaret terhadap omset usaha warung kelontong Di kecamatan kalukku kabupaten Mamuju? (2) Bagaimana ketentuan hukum Ekonomi syariah mengenai persaingan usaha?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, Metode yang digunakan yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan syar'i yaitu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keberadaan Indomaret Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan indomaret berpengaruh tehadap omset usaha warung kelontong di Kecamatan Kalukku, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai persaingan usaha, keberadaan indomaret terhadap omset usaha warung kelontong di Kecamatan Kalukku sudah menjadi masalah bagi pendapatan para pedagang kecil, usaha mereka tetap berjalan akan tetapi pendapatannya berkurang, hanya bisa menghidupi kesehariannya saja. Pendapatan setelah adanya indomaret menjadi berkurang berbeda dengan sebelum adanya indomaret di dekat usaha pedagang kecil, masyarakat mulai banyak berbelanja di indomaret dibanding ke warung kelontong. Implikasi dari penelitian ini adalah pelaku usaha harus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki manajemen usahanya sehingga dapat bersaing dengan indomaret.
Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Indomaret

Abstract
The main problem in this writing is a review of Sharia Economic Law regarding the existence of Indomaret in Kalukku District, Mamuju Regency. The main problem is divided into two sub-problems, namely: (1) How does the existence of Indomaret affect the turnover of grocery stall businesses in Kalukku sub-district, Mamuju district? (2) What are the provisions of sharia economic law regarding business competition? The type of research used is field research. The methods used are interviews and observations carried out in the field or among the community. The research approach used is a syar'i approach, namely to determine the Review of Sharia Economic Law on the Existence of Indomaret in Kalukku District, Mamuju Regency. The results of the research show that the

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

existence of Indomaret has an effect on the turnover of grocery stall businesses in Kalukku District, because it is not in accordance with the provisions of sharia economic law regarding business competition, the existence of Indomaret on the turnover of grocery stall businesses in Kalukku District has become a problem for the income of small traders, businesses they are still running but their income is reduced, they can only support their daily lives. Income after the existence of Indomaret decreased, unlike before the existence of Indomaret near small traders' businesses, people began to shop more at Indomaret rather than at grocery stalls. The implication of this research is that business actors must improve service quality and improve their business management so that they can compete with Indomaret.
Keywords: Sharia Economy, Indomaret

A. Pendahuluan

Indonesia kini telah memasuki era persaingan global, dimana setiap orang diberikan sesuatu kebebasan untuk memiliki dan mengembangkan usaha pada skala kecil, menengah atau besar. Apalagi di era modern seperti sekarang, para pelaku bisnis dituntut untuk mampu melakukannya beradaptasilah dengan baik jika tidak ingin tergerus oleh zaman yang semakin canggih.

Bisnis merupakan salah satu komponen kegiatan perekonomian. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh akses komersial, baik secara sosial, regional, nasional dan secara global. Seiring berjalannya waktu bisnis menjadi semakin kacau, para pebisnis tidak hanya harus mempunyai kepastian dalam menjalankan usahanya, tapi juga data dan pengetahuan yang mendukungnya. Untuk memaksimalkan keuntungan keputusan yang diambil dengan tetap meminimalkan risiko. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dan mempersiapkan generasi penerus untuk memahami bisnis dan menjalankan usaha bisnis sedini mungkin Barangkali, hal ini bisa menjadi benih kemajuan bangsa. Ini sangat penting mendidik generasi muda yang dapat menerapkan bisnis dengan baik.[1]

Adapun persaingan bisnis menurut syariah harus bersaing secara sehat, adil dan jujur serta membina hubungan yang memperkuatnya ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal berkompetisi dibatasi oleh aturan syariah dan moral, atau dengan kata lain tetap dikuasai oleh *aqidah*, karena dengan aqidah itulah seseorang dapat berefleksi kompetisi sesuai dengan ajaran syariah, sebagaimana firman allah dalam QS al-Qashash/28: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

> Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat

[1]Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif*)," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, no. 1 (Desember 2015), h. 1-33.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

> baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[2]

Bertumbuhnya minimarket belakangan ini, dianggap secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional. Salah satu contoh Sector perekonomian di bidang informal adalah warung tradisional biasa disebut warung rumah tangga atau warung kelontong. Selain mudah untuk mendirikan sebuah warung tradisional dengan modal yang tidak besar, bidang informal ini berpotensi untuk menjadi salah satu bidang usaha yang menghasilkan keuntungan secara langsung. Usaha tradisional secara umum merupakan bisnis keluarga yang tidak menutup kemungkinan dapat juga menyerap tenaga kerja. Seiring berkembangnya zaman, warung tradisional semaki lama semakin mengalami kemunduran.[3]

Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Terbentuknya jaringan yang luas menjadikan transformasi terjadi secara cepat di seluruh dunia melalui aktivitas di dunia digital. Dengan inovasi Web perilaku manusia, dalam berkomunikasi antar sesama manusia atau hubungan antara mereka, interaksi antar konsumen dengan penyedia barang atau jasa yang sebelumnya dilakukan secara langsung (bertemu secara fisik) menjadi interaksi tidak langsung (perdagangan jarak jauh).[4]

Hadirnya indomaret di permukiman dengan jarak yang berdekatan dengan pedagang usaha kecil atau toko kelontong akan merugikan pedagang usaha kecil atau toko kelontong itu. Hal ini terjadi karena mayoritas konsumen memilih untuk belanja di indomaret. Kehadiran indomaret dapat menyebabkan persaingan tidak sehat yang dapat berbahaya bagi pemilik pedagang usaha kecil atau toko kelontong. Keadaan ini mungkin saja terjadi, Dapat menimbulkan awal dari kecemburuan sosial di kalangan pebisnis. Sehingga toko kelontong jatuh dan mungkin mati karena kehadiran indomaret yang menawarkan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, kualitas produk yang lebih baik, serta fasilitas jika dibandingkan dengan warung kelontong.

Penurunan pendapatan hampir semua pedagang yang disebabkan karena pedagang kelontong tidak mampu bersaing dengan indomaret dalam hal harga dan variasi/ keberagaman barang dagangan serta jarak yang cukup berdekatan. Hal ini membuat jumlah konsumen yang berbelanja di warung kelontong mengalami penurunan. Dampak lain dari keberadaan indomaret terhadap para pedagang kelontong seperti berkurangnya keuntungan yang berakibat dari makin sedikitnya jumlah modal yang dapat di kumpulkan.[5]

Di warung kelontong sistem penjualannya masih konvensional, dimana pembeli harus menyebutkan dulu barang yang ingin dibeli secara detail, kemudian

---

[2]Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Jakarta: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2020), h. 394.

[3]HermanMalono, *Selamatkan PasarTradisional* (Jakarta: islamiccollege, 2011), h. 5

[4]Mapuna, Hadi Daeng. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022): 77-87.

[5]Jeri Setiawan. Pengaruh Keberadaan Minimarket terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong di Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. *Skripsi* (Jakarta: UNJ,2010).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

penjual akan mengambilnya di tumpukan dagangan yang tentu saja tidak dapat dijangkau oleh pembeli karena adanya etalase toko sebagai pembatas dan diikuti dengan tanya jawab bahkan tawar menawar harga barang tersebut. Jika terjadi kesepakatan maa baru dilakukan pembayaran. Kekurangan dari ritel tradisional ini diantaranya masih bermasalah dengan internal seperti buruknya manajemen toko, serta sarana dan prasarana yang masih minim.

Jarak Indomaret yang sangat dekat dengan warung kelontong, serta perubahan pola berbelanja masyarakat tentu akan berpengaruh pada omset penjualan warung kelontong terutama untuk pelaku usaha ritel yang menjual barang dagangan sama dengan yang ada di indomaret. Pelaku usaha ritel harus memiliki strategi dalam upaya mempertahankan eksistensi usahanya.[6]

Di Kecamatan Kalukku terdapat 2 Indomaret yang sudah berdiri. Indomaret tersebut juga memiliki jarak yang sangat dekat dengan warung kelontong yang ada di sekitarnya. Keberadaan indomaret akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Secara ekonomi, keberadaan indomaret memiliki dampak terhadap pola perilaku konsumen di lingkungan sekitar, dan juga pelaku usaha ritel lain di sekitar wilayah berdirinya indomaret tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus tentang apa yang terjadi di lapangan.[7] Serta Dalam penelitian kualitatif penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan luas.

Pendekatan Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan yuridis sosiologis Dan Pendekatan Syariah. Pendekatan Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).[8] Pendekatan syariah adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadis. Dalam pendekatan syariah ini, peneliti akan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan, seperti al-Qur'an, al-Hadis, Ijma (kesepakan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Hal ini dilakukan untuk memahami pandangan sebuah permasalahan terkait dengan keberadaan indomaret.

[6]Wilda Nuraftia dan Irawati, Dampak Pendirian Minimarket terhadap Omset Pedagang Tradisional di Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi (Studi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Minimarket). *Jurnal Madani* Edisi II (2011), h. 52-61.

[7]Amir Syarifuddin and Hukum Kewarisan Islam, "*Ushul Fiqih Jilid 2, Cet,"* Ke-5, Kencana Jakarta (2009), h. 414-416

[8]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,1982), h.10.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Keberadaan Indomaret Tehadap Omset Usaha Warung Kelontong Di Kecamatan Kalukku

Indomaret adalah salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Indomaret berdiri di kecamatan kalukku pada tahun 2016 dengan luas penjualan kurang dari 200M^2. Indomaret ini pada awalnya merupakan tanah kosong milik salah seorang warga.

Indomaret tidak hanya berbeda dari warung kelontong, namun toko modern jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga.

Di era modernitas sekarang, keberadaan warung kelontong saat ini sebagai suatu bentuk budaya bangsa yang mencoba bertahan dan mengembangkan diri agar bisa bersaing ditengah harus modernitas saat ini. Libelarisasi investasi yang semakin tidak terbendung telah membuat warung kelontong terdesak dengan adanya indomaret yang menawarkan banyak komoditi, kenyamanan serta harga.

Adapun visi dan misi indomaret di kecamatan kalukku yaitu:

a. Visi

Visi merupakan suatu keyakinan tentang perusahaan, maksud perusahaan dan apa yang dilakukan usaha berbasis ritel dengan tujuan yang dimiliki oleh usaha tersebut. Visi sangat berpengaruh hal dalam mencapai perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran dalam waktu jangka panjang.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan dari tujuan yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mengembangkan visi. Jadi misi adalah keyakinan yang nyata buat dituju dan dapat pula petunjuk garis mengembangkan cita-cita dari pencapai visi.

Adapun yang menjadi visi dan misi dari minimarket Indomaret yaitu: menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global. Sedangkan misi minimarket Indomaret yaitu: meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggang menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi. Visi dan misi perusahaan ini sesuai dengan Motto dari indomaret yaitu: “Mudah dan Hemat”. Selanjutnya yang menjadi budaya perusahaan yakni dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai: kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama tim, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis dan kepuasan pelanggang.

Wawancara adalah suatu bagian dari teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Informasi yang diperoleh dengan menayai langsung para informan sehingga menghasilkan infomasi yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara dengan pedagang kecil di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Hal ini menjadikan pedoman pada pembahasan bab ini agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

“Menurut Ibu Yuliana selaku pemilik warung kelontong yang berumur 42 tahun yang telah berjualan selama 11 tahun dengan jenis barang minyak, mie,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

terigu, gula dan lain-lain. Mengenai adanya dampak pendapatan warung kelontong ibu Yuliana, setelah adanya indomaret yaitu kuranya pembeli dan omset pendapatan ibu Yuliana menurun drastik dari 3 juta/bulan menjadi 2 juta/bulan".[9]

"Menurut Ibu Darmi, selaku pemilik warung kelontong, bahwa pembeli lebih memilih berbelanja di indomaret dikarenakan harga yang sudah tertera membuat masyarakat lebih nyaman berbelanja di indomaret, sedangkan di warung kelontong tidak ada label harga tertera".[10]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan indomaret sudah menjadi masalah bagi pendapatan para pedagang kecil, usaha mereka tetap berjalan akan tetapi pendapatannya berkurang, hanya bisa menghidupi kesehariannya saja.

"Menurut Ibu Halmiah, selaku Pemilik warung kelontong, pendapatan setelah adanya indomaret menjadi berkurang berbeda dengan sebelum adanya indomaret di dekat usaha pedagang kecil, masyarakat mulai banyak berbelanja di indomaret dikarenakan tempatnya bersih, fasilitas yang nyaman serta harga yang sudah pasti. Dimana berbeda dengan di pedagang kecil tidak ada label harga di masing-masing barang yang dijual".[11]

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa sejak hadirnya indomaret menjadi kendala bagi pedagang kecil dalam berusaha, dimana msayarakat lebih memilih berbelanja di indomaret. Dengan begitu pendapatan pedagang kecil menjadi berkurang.

"Menurut Bapak Udin, selaku pemilik warung kelontong, bahwa sejak adanya indomaret jumlah pendapatan menjadi berkurang, karena masyarakat lebih memilih berbelanja di indomaret karena tempatnya yang nayaman, harga sudah tertera di masing-masing produk, berbeda dengan warung tradisional".[12]

Keterangan tersebut bahwa pembeli lebih memilih berbelanja di indomaret di karenakan harga yang sudah tertera membuat masyarakat lebih nyaman berbelanja di indomaret, sedangkan di usaha pedagang kecil tidak ada label harga yang tertera.

"Menurut Ibu Marsya, selaku pemilik warung kelontong yang berumur 47 tahun yang telah berjualan selama 18 tahun, sejak hadirnya indomaret jumlah pendapatan menjadi berkurang berbeda dengan sebelum adanya indomaret, masyarakat lebih memilih berbelanja di indomaret karena tempat yang nayaman dan harga sudah tertera".[13]

---

[9]Yuliana (42 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, *Wawancara*, Lombang-lombng 24 April 2024.

[10]Jasma (45 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, *Wawancara*, Lombang-lombang 24 April 2024.

[11]Halmiah (50 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, *Wawancara,* Lombang-lombang 24 April 2024.

[12]Udin (40 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, *Wawancara*, Lekbeng 24 April 2024.

[13]Marsya (47 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, *Wawancara*, Lekbeng 24 April 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

Keterangan tersebut bahwa pendapatan setelah adanya indomaret menjadi menurun, yang biasanya dapat mecapai 4 juta/bulan bahkan bisa lebih. Namun saat ini semenjak hadirnya indomaret hanya dapat mencapai 2.500.000/ bulan.

"Menurut Ibu Jasma, selaku pemilik warung kelontong, Sejak adanya indomaret pembeli lebih memilih berbelanja di indomaret dikarenakan harga yang sudah tertera membuat masyarakat lebih nyaman berbelanja di indomaret. Sedangkan di usaha pedagang kecil tidak ada label harga yang tertera".[14]

Adapun keterangan tersebut bahwa penuruna pendapatan dapat disebabkan oleh faktor promosi yang di lakukan di indomaret untuk menarik minat pembeli berbelanja di indomaret serta disebabkan juga faktor harga apabila indomaret melakukan diskon harga secara besar-besaran otomatis hal tersebut membuat pembeli tertarik untuk berbelanja di indomaret.

Dari hasil wawancara diatas terhadap penjual saya juga mewawancarai beberapa pembeli yang sering berbelanja di indomaret.

"Menurut Ibu Napisah yang beumur 60 tahun selaku Konsumen beliau mengatakan bahwa lebih suka berbelanja di indomaret karena lingkungan yang lebih bersih dan nyaman dengan fasilitas seperti pendingin ruangan dan penataan barang yang rapi".[15]

"Menurut Ibu nuryani yang berumur 56 tahun selaku Konsumen, Lebih suka berbelanja di indomaret karena menyediakan berbagai produk mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang khusus, Sehingga konsumen bisa menemukan semua yang mereka butuhkan di satu tempat".[16]

"Menurut Bapak Hasmank yang berumur 40 tahun selaku Konsumen, beliau mengatakan bahwa lebih suka berbelanja di indomaret karena menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, rokok dan perlengkapam mandi ".[17]

"Menurut ibu fitri yang berumur 40 tahun selaku komsumen, beliau mengatakan bahwa lebih suka berbelanja di indomaret karena sering kali menyediakan promo yang berbeda setiap harinya. Dan juga varian promo yang ditawarkanpun bermacam-macam seperti tissue beli 2 gratis 1".[18]

Dari hasil wawancara diatas terhadap Konsumen juga mewawancarai kepala toko indomaret.

"Menurut bapak Awaluddin yang berumur 27 tahun selaku kepala toko indomaret di lombang-lombang, beliau mengatakan bahwa alasan mendirikan indomaret itu untuk mempelancar mobilitas barang dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat untuk anak muda setempat. harga barang juga itu terjangkau dan juga majunya suatu daerah biasa dilihat di minimarket".[19]

---

[14]Rahmatiah (45 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, *Wawancara*, Lekbeng 24 April 2024.

[15]Napisah (60 tahun) Selaku Konsumen, *Wawancara*, Lombang- lombang 24 April 2024.

[16]Nuryani (60 tahun) Selaku Konsumen, *Wawancara*, Tasiu 24 April 2024.

[17]Hasmank (40 tahun) Selaku Konsumen, *Wawancara,* Tasiu 24 April 2024.

[18]Fitri (40 tahun) Selaku Konsumen, *Wawancara,* Tasiu 24 April 2024.

[19]Awaluddin (27 tahun) Selaku Kepala Toko Indomaret*, Wawancara*, Lombang-lombang 24 April 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

"Menurut Bapak Jayadi yang berumur 28 tahun selaku kepala toko indomaret tasiu, beliau mengatakan bahwa alasan mendirikan indomaret itu untuk mempelancar mobilitas barang, dan barang yang paling laku terjual seperti Air, snack, minyak dan lain-lain".[20]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, dimana setiap jawaban dari responden kevalidannya dilihat dari beberapa penyampain responden tentang usaha yang dimilikinya. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis 6 responden yang sudah terpilih dalam membahas pengaruh dari indomaret terhadap pelaku usaha pedagang kelontong seperti pendapatan, keuntungan, jumlah konsumen, dan strategi dalam menghadapi persaingan dengan indomaret, maka didapatkan bahwa rata-rata jumlah konsumen yang datang untuk membeli mengalami penurunan semenjak adanya indomaret. Ketika pelaku usaha pedagang kelontong mengalami penurunan maka itu berpengaruh negatif bagi kelangsungan para pelaku usaha secara keseluruhan. Ketika jumlah konsumen menurun, maka akan secara otomatis omset penjualan maupun pendapatan akan mengalami penurunan, dalam hal ini keuntungan yang didapat juga akan ikut menurun ketika pendapatan berkurang.

Pendapatan pelaku usaha pedagang kelontong tidak terlepas dari pengaruh indomaret yang berada di Kecamatan Kalukku. Karena pada hakekatnya pedagang kelontong dan Indomaret merupakan suatu usaha atau bisnis yang bertujuan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan indomaret yang berada di Kecamatan Kalukku memberi pengaruh negatif bagi pelaku usaha pedagang kelontong, dengan berkembangnya Indomaret telah mengubah pola pikir masyarakat, dimana hal itu dapat berakibat pada usaha kelontong yang berada di sekitaran Indomaret. Dari informan yang sudah dipilih, kebanyakan para pedagang kelontong mendapatkan pengaruh negatif dengan adanya Indomaret saat ini.

Gaya hidup dan pola pikir manusia saat ini lebih modern sehingga menyebabkan masyarakat mungkin lebih senang berbelanja di Indomaret, karena menurut mereka minimarket seperti Indomaret lebih nyaman, bersih, dan terjamin. Di samping itu, strategi pemasaran indomaret yang lebih berinovasi dengan adanya diskon harga pada waktu tertentu, banyaknya iklan dan lain sebagainya. Sehingga konsumen akan lebih tertarik dan senang berbelanja di indomaret. Hal itulah yang harus dimanfaatkan oleh para pengusaha sehingga dapat meningkatan pendapatan usaha mereka. Sedangkan berbanding terbalik dengan toko kelontong yang masih tradisional baik dalam kenyamanan maupun dalam kelengkapan produk.

Indomaret memiliki keunggulan diantara masyarakat saat ini yang lebih cenderung serba instan dan manja. Indomaret menjual barang-barang yang lebih lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Konsumen yang lebih dimanjakan dengan tawaran harga yang menarik, jenis produk yang lengkap, kemasan yang bagus dan rapi, pekerja dengan pelayanan yang ramah, serta lingkungan yang nyaman dan bersih, dimana Indomaret saat ini bisa menjadi tempat wisata belanja yang menyenangkan dan murah tentunya bagi keluarga.

[20]Jayadi (27 tahun) Selaku Kepala Toko Indomaret, *Wawancara*, Tasiu 24 April 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

Untuk melindungi kelangsungan usahanya, maka para pelaku usaha pedagang kelontong ini harus melakukan strategi yang lebih menarik dengan begitu usaha mereka dapat mempertahankan konsumen dan keberadaan usahanya dapat mengubah citra dan khas yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen di masa modern ini.

Adapun hal-hal yang harus dibenahi oleh para pelaku usaha Pedagang kelontong yaitu: penataan produk yang sesuai dengan barang yang akan dijual, tata letak barang yang lebih rapi agar pembeli mudah untuk melihat dan menemukan hal yang di inginkan, kebersihan tempat usaha. Disamping itu pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih kepada para pelaku usaha pedagang kelontong seperti memberikan pelatihan bagi para pedagang lmengenai bagaimana membangun usaha dengan baik dan benar. Dengan demikian pedagang harus menjaga keberadaan usahanya agar tetap ada, dan dikelola secara teratur sehingga lapak usaha menjadi bersih dan nyaman.

2. Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Persaingan Usaha

Persaingan usaha menurut hukum ekonomi syariah merupakan kompetisi yang diperbolehkan, asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat, akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat monopolistik dalam rangka mengambil keuntungan, maka ekonomi Syariah melarangnya. Hal ini disebabkan karena ekonomi Syariah memberikan garisan bahwa persaingan usah harus dilakukan secara sehat (*fair play*) dengan prinsip kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).[21]

Dalam kamus manajemen persaingan bisnis terdiri dari:

1.) Persaingan sehat atau *healthy competition*, merupakan persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis.
2.) Persaingan tidak sehat atau *fair*, merupakan persaingan yang terjadi pasar anatara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk memjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang dibawah harga yang berlaku di pasar,

Adapun pijakan dalam melakukan persaingan dalam bisnis Syariah yaitu:

1. Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil (Q.S. An-Nisa‟: 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahnya:

> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

[21]Iis Susanto, Maya Meilia, Darania Anisa. “Finansial, Dan Bank, Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dalam Ekonomi Syariah. *El-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 3, No 2 (November 2019), h. 21.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[22]

2. Larangan untuk berbuat dzalim kepada sesama

"Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu „anhu: Bahwa Rasulullah saw bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat." (HR. al-Bukhari: 262)[23]

3. Menciptakan suasana sebagai berikut:

a. Pembisnis muslim tidak menghalalkan segala cara.
b. Pebisnis muslim berupaya menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan yang terbaik sesuai syariah.
c. Pebisnis muslim harus memperhatikan hukum-hukum Syariah yang berkaitan dengan akad-akad bisnis.
d. Negara harus mampu menjamin terciptanya sistem yang adil dan kondusif dalam persaingan bisnis.

Dengan demikian persaingan bisnis dalam Syariah merupakan suatu yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis akan tetapi kelumrahan tersebut harus dibarengi dengan etika yang menjadi syarat dalam persaingan tersebut.

Selain itu, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kejujuran,baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti keselamatan bagi para umat manusia bagi yang memeluknya yang berarti menjauhkan dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain.[24]

D. Penutup

Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Keberadaan Indomaret Berpengaruh Tehadap Omset Usaha Warung Kelontong Di Kecamatan Kalukku, karena itu tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Persaingan Usaha hal ini karena:

1. Keberadaan indomaret terhadap omset usaha warung kelontong di Kecamatan Kalukku sudah menjadi masalah bagi pendapatan para pedagang kecil, usaha mereka tetap berjalan akan tetapi pendapatannya berkurang, hanya bisa menghidupi kesehariannya saja. Pendapatan setelah adanya indomaret menjadi berkurang berbeda dengan sebelum adanya indomaret di dekat usaha pedagang kecil, masyarakat mulai banyak

[22]Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya (Jakarta: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2020), h. 2.

[23]Risalah Muslim, "*HR. Bukhari: 262 – Tentang Seorang Muslim Adalah Saudara Muslim Lainnya*", artikel dari https://risalahmuslim.id/seorang-muslim-adalah-saudara-muslimlainnya/. Diakses pada 9 April 2022.

[24] Magfirah, Fadia, and Sohrah Sohrah. "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol* 3, No. 3, (September 2022), h. 499

berbelanja di indomaret dibanding ke warung kelontong. Penurunan pendapatan disebabkan oleh faktor promosi sehat (*fair play*) dengan prinsip kejujuran (*honesty*), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (*justice*).

2. Persaingan usaha menurut hukum ekonomi syariah merupakan kompetisi yang diperbolehkan, asalkan persaingan usaha itu dilaksanakan secara sehat, akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat monopolistik dalam rangka mengambil keuntungan, maka ekonomi Syariah melarangnya. Hal ini disebabkan karena ekonomi Syariah memberikan garisan bahwa persaingan usah harus dilakukan secara sehat (*fair play*) dengan prinsip kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).

Adapun Implikasi yang dapat penulis berikan adalah:

1. Bagi pelaku usaha pedagang kecil sebaiknya melakukan upaya dalam mempertahankan usahanya misalnya dengan menambah modal usaha juga meningkatkan kualitas pelayanan usahanya mampu bersaing dengan indomaret dan memperbaiki manejemen usahanya.
2. Bagi pemerintah seharusnya meningkatkan peran adil dalam mengembangkan usaha kecil warung kelontong dengan memberikan penyuluhan kepada peritel untuk mengebangkan usaha menjadi maju ataupun dengan memberikan modal usaha.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1276-1288

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya (Jakarta: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2020), h. 394.

Buku

Herman Malono. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Islamiccollege, 2011.

Amir, Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam, "Ushul Fiqih Jilid* 2, Cet, Ke-5, Kencana Jakarta, 2009.

Soejono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press,1982.

Jurnal

Mapuna, Hadi Daeng. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022): 77-87.

Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1, no. 1 (Desember 2015), h. 1-33.

Wilda Nuraftia dan Irawati, Dampak Pendirian Minimarket terhadap Omset Pedagang Tradisional di Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi (Studi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Minimarket). *Jurnal Madani* Edisi II (2011), h. 52-61.

Iis Susanto, Maya Meilia, Darania Anisa. "Finansial, Dan Bank, Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dalam Ekonomi Syariah. *El-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 3, No 2 (November 2019), h. 21.

Magfirah, Fadia, and Sohrah Sohrah. "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* Vol 3, No. 3, (September 2022), h. 499.

Skripsi

Setiawan, Jeri. "Pengaruh Keberadaan Minimarket terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong di Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur". *Skripsi* (Jakarta: UNJ, 2010).

Internet

Risalah Muslim. "*HR. Bukhari: 262 – Tentang Seorang Muslim Adalah Saudara Muslim Lainnya*", artikel dari https://risalahmuslim.id/seorang-muslim-adalah-saudara-muslimlainnya/. Diakses pada 9 April 2022.

Wawancara

Yuliana (42 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, Wawancara, Lombang-lombng 24 April 2024.

Jasma (45 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, Wawancara, Lombang-lombang 24 April 2024.

Halmiah (50 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, Wawancara, Lombang-lombang 24 April 2024.

Udin (40 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, Wawancara, Lekbeng 24 April 2024.

Marsya (47 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, Wawancara, Lekbeng 24 April 2024.

Rahmatiah (45 tahun) Selaku Pemilik Warung Tradisonal, Wawancara, Lekbeng 24 April 2024.

Napisah (60 tahun) Selaku Konsumen, Wawancara, Lombang- lombang 24 April 2024.

Nuryani (60 tahun) Selaku Konsumen, Wawancara, Tasiu 24 April 2024.

Hasmank (40 tahun) Selaku Konsumen, Wawancara, Tasiu 24 April 2024.

Fitri (40 tahun) Selaku Konsumen, Wawancara, Tasiu 24 April 2024.

Awaluddin (27 tahun) Selaku Kepala Toko Indomaret, Wawancara, Lombang-lombang 24 April 2024.

Jayadi (27 tahun) Selaku Kepala Toko Indomaret, Wawancara, Tasiu 24 April 2024.